



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 25 Juni 2015

Nomor : 23/VI/2015
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Alam Karya Unggul Tbk.

Kepada Yth:
PT Alam Karya Unggul Tbk.
Plaza Indosurya Lantai Penthouse,
Jln. Mohammad Husni Thamrin Kav. 8-9
Jakarta Pusat 10230

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Alam Karya Unggul Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015
Waktu : 15.26 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Paragon Gallery Hotel
Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 29
Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : - Direksi : Bambang Adhi Pratomo Direktur Utama
- Pemegang Saham : 240.683.000 saham (95,13%) dari total 253.000.000 saham,
dimana di dalamnya termasuk 45.394.000 saham (78,66%) dari
total 57.711.000 saham yang dimiliki oleh pemegang saham
independen.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk merubah kegiatan usaha utama Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha utama dan perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas saham-saham dalam PT Permata Nusantara Hotelindo ("Rencana Pengambilalihan").
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan divestasi atas seluruh saham PT Borneo Mining Kontraktor dan PT Swastika Muliajaya yang dimiliki Perseroan ("Rencana Divestasi").

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor 02/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 8 Mei 2015;
2. Ralat Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor 03/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 11 Mei 2015;
3. Ralat Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor 04/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 13 Mei 2015;



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

4. Ralat Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana temyata dalam Surat Perseroan Nomor 05/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 15 Mei 2015;
5. Ralat Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana temyata dalam Surat Perseroan Nomor 09/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
6. Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat ini telah dilakukan melalui iklan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 19 Mei 2015 serta telah ditayangkan dalam situs web Perseroan;
7. Panggilan Rapat ini telah dilakukan melalui iklan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 3 Juni 2015 serta telah ditayangkan dalam situs web Perseroan;
8. Informasi Tambahan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham telah dilakukan melalui iklan dalam surat kabar Neraca yang terbit pada tanggal 23 Juni 2015 serta telah ditayangkan dalam situs web Perseroan;
9. Informasi Tambahan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham telah dilakukan melalui iklan dalam surat kabar Neraca yang terbit pada tanggal 25 Juni 2015 serta akan ditayangkan dalam situs web Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 240.683.000 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk merubah kegiatan usaha utama Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha utama, dan sekaligus merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

"MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:
 - Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi;
 - Jasa penunjang kegiatan pertambangan;
 - Jasa bidang manajemen pertambangan umum; dan
 - Jasa pengelolaan hotel;
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak."
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan/atau diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 240.683.000 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui pengambilalihan atas saham-saham dalam PT Permata Nusantara Hotelindo, yaitu dengan cara membeli seluruh saham yang dimiliki oleh PT Eka Mandiri Anugerah Sejahtera sebanyak 949 saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Mata Acara Ketiga Rapat merupakan transaksi yang memiliki benturan kepentingan, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali, yaitu Tuan HERI HERMAWAN, yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham independen atau kuasa pemegang



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

saham independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga sebanyak 45.394.000 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Berdasarkan Pasal 11 ayat 8 huruf g Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui divestasi atas seluruh saham PT Borneo Mining Kontraktor dan PT Swastika Muliajaya yang dimiliki oleh Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 Juni 2015, Nomor 81, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Jakarta, 25 Juni 2015
Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.